



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 56 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN ZONA AREA AKSES MASYARAKAT
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB, maka perlu menentukan Zona Area yang dapat diakses dan tidak dapat diakses oleh masyarakat pengunjung, pengguna layanan dan pencari keadilan dengan kriteria Zona Area merah, kuning dan hijau.
- b. bahwa dengan menentukan Zona Area yang dapat diakses dan tidak diakses oleh masyarakat pengunjung, pengguna layanan dan pencari keadilan dapat membawa perubahan pola pelayanan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB yang lebih profesional dan akuntabel guna menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan b diatas, perlu diberlakukan Zona Area Akses Masyarakat pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.



2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indosia;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERLAKUAN ZONA AREA AKSES MASYARAKAT PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB;

KESATU : Menentukan Zona Area Akses bagi masyarakat pengunjung, pengguna layanan dan pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Mengatur Akses masyarakat pengunjung, pengguna layanan dan pencari keadilan sebagai berikut :

1. Zona Area Merah

Masyarakat pengunjung, pengguna layanan dan pencari keadilan dilarang untuk memasuki atau berada pada area ini, kecuali kepentingan khusus dengan izin Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB.



2. Zona Area Kuning

Masyarakat pengunjung, pengguna layanan dan pencari keadilan dapat memasuki atau berada pada area ini apabila ada kepentingan tertentu sesuai keperluan.

3. Zona Area Hijau

Masyarakat pengunjung, pengguna layanan dan pencari keadilan dapat memasuki atau berada pada area ini;

KETIGA : Sebagai pembatas akses masyarakat pengunjung, pengguna layanan dan pencari keadilan, didalam area Kantor Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB di pasang Pagar Pembatas yang hanya boleh dilewati oleh Pegawai Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis


Pada tanggal 2 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
 NOMOR : 56 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
 TANGGAL 2 Januari 2025

**PEMBERLAKUKAN ZONASI AKSES MASYARAKAT
 KANTOR PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
 DENAH RUANGAN LANTAI I**



**PEMBERLAKUKAN ZONASI AKSES MASYARAKAT
KANTOR PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
DENAH RUANGAN LANTAI II**

RUANG PANITERA 22.5 M2	RUANG WAKIL KEUA 21.5 M2	TOILET WAKIL 3 M2	RUANG KETUA 24.5 M2	TOILET KETUA 3 M2	RUANG HAKIM 42.5 M2
------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS</p> <p>BAYU SOHO RAHARDJO</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

